

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 058.1/PP.00.01/K.YO/08/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
BUPATI/WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi; dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota.;
- c. bahwa selain dalam konteks regulasi, Bawaslu Republik Indonesia telah menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- d. bahwa terhadap kekhususan pada Daerah Istimewa Yogyakarta dimana tidak terdapat Pemilihan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dan hanya terdapat Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, secara Yuridis tetap diperlukan Sentra Gakkumdu Pemilihan pada wilayah D.I.Yogyakarta untuk melakukan tugas tugas Pembinaan, Supervisi, Penanganan Dugaan Pelanggaran Lintas Wilayah Kabupaten/Kota, Pendampingan Penanganan Pelanggaran oleh Gakkumdu Kabupaten/Kota serta melaksanakan kordinasi dan komunikasi secara berjenjang antara Gakkumdu Pusat, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota;
- e. bahwa berdasarkan Surat Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor B-2940/M.4.4/EKU.1/7/2024 tentang permohonan data personel Sentra Gakkumdu unsur kejaksaan pada Pemilihan 2024;
- f. bahwa berdasarkan Surat Perintah Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: Sprin/083/VII/OTL.1.1.1./2024 tentang permohonan data personel Sentra Gakkumdu unsur kepolisian pada Pemilihan Tahun 2024;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Di Wilayah D.I.Yogyakarta Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota Tahun 2024.

- Mengingat :
- 1. Undang- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 2. Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Organisasi Tata Kerja sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Surat Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor B-2940/M.4.4/EKU.1/7/2024 tentang permohonan data personel Sentra Gakkumdu unsur kejaksaan pada Pemilihan 2024;
7. Surat Perintah Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: Sprin/083/VII/OTL.1.1.1./2024 tentang permohonan data personel Sentra Gakkumdu unsur kepolisian pada Pemilihan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
- PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- KEDUA : Penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) D.I.Yogyakarta berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu D.I.Yogyakarta;
- KETIGA : Surat Keputusan penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) wajib dilaporkan secara berjenjang pada kesempatan pertama;

- KEEMPAT** : Anggaran operasional Gakkumdu Daerah Istimewa Yogyakarta dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 1 Agustus 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Ketua



Drs. Mohammad Najib, M.Si.

SALINAN Keputusan disampaikan Kepada Yth. :

- (1). Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
- (2). Kepala Kepolisian Negara RI
- (3). Kepala Kejaksaan Agung RI
- (4). Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
- (5). Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) D.I. Yogyakarta
- (6). Kepala Kejaksaan Tinggi (KAJATI) D.I. Yogyakarta

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 058.1/PP.00.01/K.YO/08/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU)

NO.	NAMA	JABATAN DALAM GAKKUMDU	ASAL INSTANSI/ KESATUAN/ JABATAN
1	2	3	4
1.	Drs. MOHAMMAD NAJIB, M.Si.	Penasihat	KETUA BAWASLU D.I.YOGYAKARTA
2.	SUWONDO NAINGGOLAN, S.I.K, M.H.	Penasihat	IRJEN POL / KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I.YOGYAKARTA
3.	AHELYA ABUSTAM, S.H., M.H.,	Penasihat	KEPALA KEJAKSAAN TINGGI D.I.YOGYAKARTA
4.	AGUNG NUGROHO, S.Pt.	Pembina	ANGGOTA BAWASLU D.I.YOGYAKARTA
5.	FX. ENDRIADI, S.I.K	Pembina	KOMBES POL / DIRRESKRIMUM KEPOLISIAN DAERAH D.I.YOGYAKARTA
6.	A.O.MANGONTAN, S.H., M.H.	Pembina	ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI D.I.YOGYAKARTA
7.	BAYU MARDINTA KURNIAWAN, S.I.P	Ketua Koordinator	ANGGOTA BAWASLU D.I.YOGYAKARTA
8.	TRI WIRATMO, S.E., M.M	Koordinator	AKBP/ KASUBDIT I DITRESKRIMUM KEPOLISIAN DAERAH D.I.YOGYAKARTA
9.	BUDHI PURWANTO, S.H.,M.H.	Koordinator	KOORDINATOR TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI D.I.YOGYAKARTA

10.	SUTRISNOWATI, S.H.,M.H.,M.Psi	Anggota	ANGGOTA BAWASLU D.I.YOGYAKARTA
11.	UMI ILLIYINA, S.H., M.H.	Anggota	ANGGOTA BAWASLU D.I.YOGYAKARTA
12.	Drs. SCREENING YOSMAR DANO, M.Si.	Anggota	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU D.I.YOGYAKARTA
13.	CAHYO FEBRIYANTO TADHERY, S.H.,M.H.	Anggota	KEPALA BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES, DAN HUKUM BAWASLU D.I.YOGYAKARTA
14.	HASTO PAMBUDI TOMO, S.E.	Anggota	KEPALA BAGIAN PENGAWASAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BAWASLU D.I.YOGYAKARTA
15.	ADITYA NUGROHO PAMUNGKAS, S.E., ME.	Anggota	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI BAWASLU D.I.YOGYAKARTA
16.	RAYU ANITAWATI, S.I.P	Anggota	SUBKOORDINATOR HUKUM BAWASLU D.I.YOGYAKARTA
17.	YUNITA MELINDA PUTRI, S.H.	Anggota	SUBKOORDINATOR PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU D.I.YOGYAKARTA
18.	MUTIA UTAMI, S.Si	Anggota	SUBKOORDINATOR PKBMN BAWASLU D.I.YOGYAKARTA
19.	MUKHAMMAD REZA, S.E.	Anggota	SUBKOORDINATOR HUBUNGAN MASYARAKAT DAN DATIN BAWASLU D.I.YOGYAKARTA
20.	VIRGINIA PUSPA DIANTI, S.H.	Anggota	STAF BAWASLU D.I.YOGYAKARTA
21.	ROSITA HESTININGSIH, Amd	Anggota	STAF BAWASLU D.I.YOGYAKARTA
22.	YAHYA MURRAY, S.S.	Anggota	AKP/ PANIT 1 UNIT 1 SUBDIT 1 DITRESKRIMUM KEPOLISIAN DAERAH D.I.YOGYAKARTA
23.	AGUS SETYAWAN, S.H., M.H.	Anggota	IPTU PANIT 1 UNIT 4 SUBDIT 1 DITRESKRIMUM KEPOLISIAN DAERAH D.I.YOGYAKARTA
24.	ROBERTUS WURYAN KRISTAMA., S.H., M.H.	Anggota	IPTU PS.PANIT 2 UNIT 1 SUBDIT 5 DITRESKRIMSUS KEPOLISIAN DAERAH D.I.YOGYAKARTA
25.	AGUNG PRADETYONO, S.H.	Anggota	BRIPKA/BINTARA DITRESKRIMUM
26.	CANDRA WIBOWO, S.H.	Anggota	BRIPKA/BINTARA DITRESKRIMUM
27.	DANIEL NUGROHO PUTRO, S.H., M.H.	Anggota	BRIGADIR/BINTARA DITRESKRIMUM
28.	DANANJAYA WIDI HARSONO, S.H., Mkn., M.H	Anggota	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KEAMANAN NEGARA, KETERTIBAN UMUM, DAN TINDAK PIDANA UMUM LAINNYA PADA ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI D.I.YOGYAKARTA
29.	HERI SUPRIYANTO, S.H.	Anggota	JAKSA AHLI MADYA PADA ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI

			D.I.YOGYAKARTA
30.	UJANTARI RAHMANIARSI, S.H.	Anggota	JAKSA AHLI MADYA PADA ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI D.I.YOGYAKARTA

YOGYAKARTA, 1 Agustus 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Ketua

